



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

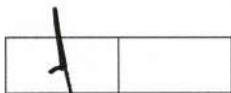
NOMOR : 100.3.3.3- 29 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara Secara Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Penerapan :

1. mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk peraturan Wali Kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. melakukan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodic;
5. mengkoordinasikan integrasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar



Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

6. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal ;
10. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya ; dan
13. melakukan rapat secara berkala.



b. Sekretariat Tim :

1. membantu Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
2. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 29 -2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	TIM PENERAPAN	
1.	Wali Kota Solok	Penanggungjawab
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Dinas Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
B	Sekretariat Tim	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan	Sekretariat



	Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat
3.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat
4.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
5.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretariat
6.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok, 14 Januari 2026 M
Rajab 1447 H

Nomor : 100/ 05 / NS/Pem-2026

Kepada :

Yth.Bpk. Wali Kota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok

Yang akan disampaikan

dengan hormat :

Kepada : Anggota Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun
2026

Dari : Walikota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2026

Lampiran : 1 (rangkap)

Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

Drs. HENDRI, M.Si

NIP. 19731121 199501 1 001